



PUTUSAN

NOMOR :290/Pid.Sus/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MARATUL HABIBAH**
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Nopember 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Puri Bunga Rt.06/03 Cilandak Timur
Jakarta Selatan/Kebayoran Residen Komplek
Asense No. 8 A Bintaro Sektor 9 Kota
Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : D1

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 12 Oktober 2016,Nomor: SP.Han/83/X/2016/Dit Tipideksus;
Sejak tanggal : 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal : 31Oktober 2016;
2. Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2016,Nomor: B-582/0.1.14.3/
Epp.2/10/2016;Sejak tanggal : 27Oktober 2016 sampai dengan tanggal :
15Nopember 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Nopember 2016, Nomor
: 1545/Pen.Per.Tah/2016/ PN.Jkt.Sel., Sejak tanggal : 09 Nopember 2016
sampai dengan tanggal : 08 Desember 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal
Desember 2016, Nomor : 1545/Pen.Per.Tah/2016/ PN.Jkt.Sel.,Sejak tanggal :
09 Desember 2016 sampai dengan tanggal : 06 Februari 2017;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan. No290/Pid..Sus/2017/PT.DKI



Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan berdasarkan Surat Penetapan oleh:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 14 Desember 2016, Nomor: 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bina Impola Sitohang, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukumondomina (LBH-)B) beralamat di Jalan Masjid Abidin No.40-G Pondok Bambu Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1229/Pid.Sus/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 09 Agustus 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Reg.Perkara No. PDM 477JKTSEL/ EPP.2/10/ 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MARATUL HABIBAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2014 sampai dengan 8 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat dalam perjalanan menuju Bali dan dirumahnya di daerah kemang Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira Juli 2013 terdakwa dan suaminya Patrick Alexander menawarkan vila kirana yang terletak di ubud gianjar bali kemudian meminta bantuan saksi jeremy Thomas untuk dicarikan uang dengan jaminan vila Kirana tersebut untuk membayar hutang hutang Patrik Alexander dan terdakwa. Setelah saksi Jeremy Thomas mendapat pinjaman dari Bank Bukopin sebesar Rp 8,5 milyar dengan jaminan Vila Kirana dengan ketentuan Maret 2014 harus dilunasi, namun pinjaman tersebut tidak bisa terbayar walaupun telah berusaha untuk mencari pinjaman di Bank BII Bali, Koperasi ADB Jakarta dan lembaga keuangan dari Australia. Secara kebetulan terdakwa juga berurusan hutang dengan sdr Nila Jasman sebesar Rp 10,7 milyar, Kemudian terdakwa bersama sdr Patrik Aexander memberikan surat kuasa kepada saksi Jeremy Thomas untuk mencari investor dan menjual Vila Kirana dengan pembelinya saksi Halim Lie dan setelah ditandatangani AJB perjanjian jual beli didepan notaris Tri Firdaus Akbar Syah.SH pada tanggal 14 Pebruari 2014 dengan ketentuan : seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan Vila Kirana harus sepengetahuan sdr Patrik Alexander dan sisa uang tunai sebesar Rp 2.275 milyar, Rp 450 juta , Rp 300 juta diserahkan ke sdr Patrik Alexander melalui Money Changer Valasindo sesuai tanda terima yang diberikan saksi Jeremy Thomas dan sdr Patrik Alexander berminat membeli kembali Vila Kirana dalam waktu 6 bulan. Kemudian sejak Oktober 2014 terdakwa mulai memposting ke akun face book miliknya melalui HP samsung nama sebutan Ara Alexander dengan menggunakan alamat email ara.alexander 78 @ g mail com dan melalui Black Berry Messenger menggunakan HP yang ditulis terdakwa dalam perjalanan menuju Bali dan juga di rumah terdakwa di daerah kemang Jakarta Selatan sesuai dengan keinginan terdakwa bahwa public harus tau keadaanya dan sebagai bentuk rasa kekesalannya bahwa terdakwa dan sdr Patrick tidak pernah menerima uang sebesar Rp 17 milyar. Postingan yang dilakukan terdakwa melalui Face book berupa tulisan yang dapat dilihat oleh semua orang antara lain.

Postingan ditulis terdakwa tanggal 3 Desember 2014 jam 9.45 pm yang dilihat oleh sdr Yenny Firdaus dan dilihat 75 orang yang menggunakan akun face book (Yenny Firdaus and 75 others like this) sebagai berikut :

“Maling teriak maling gak tau malu villa ini milik siapa modus membantu taunya menipu mentang 2 orang asing lo mau bodoh 2 hin , pingin punya vilaa kok nyolong “

Dikomentari oleh Navila Muhamad , dan sdr Yulianto Suroso Dan postingan tanggal 4 Desember 2015 antara lain ditulis terdakwa dengan kata kata bahwa

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan. No290/Pid..Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nama orang ini hanya dipinjam bantubuat dana pengembangan villa kita nggak berpikir orang ini jahat ,tengil , nakal serakah , bener uda gila dan parahnya dia jual vila kita ke orang milyaran rupiah kemudian oleh Agung Budiyanto dikomentari dengan “jangan jangan suami lo beli villa dengan nama Jeremy thomas ” dan dilihat ada komentar dari Simon “Who is The Gorella in the grey t shirt ? berarti dalam postingan terdakwa telah memposting kata itu sebelumnya Kemudian postingan terdakwa tanggal 9 Desember 2014 jam 2.26 pm yang diprint out dari HP Ina sebagai berikut :

“Uda gila nich orang beli permen pakai duit masa beli property pakai kwitansi “ Sedangkan postingan terdakwa melalui Black Berry Mesenger yang berupa tulisan dapat diakses oleh teman teman terdakwa antara lain

“ Kami tidak pernah menjual villa di ubud kepada siapapun apalagi dg harga 10 m orang itu hanya berbohong dan penipu, jahat gak tau malu ” terlalu bodoh untuk menguasai aset yang bukan milik anda, pingin punya vila kok nyolong ”

Dan ternyata benar terdakwa telah memposting melalui BBM dengan mengganti nama temannya dengan V2V Cantik kemudian mengomentari : “ For sale Vila Bali from 50 M Now 35 M BU cin w / beb ara konpres itu bkn orang kaya tajir mba , orang kaya monyetttt (bw kabur uangku)

Dengan diaksesnya tulisan tulisan tersebut oleh terdakwa sesuai hasil prin out telah terkirim pada ke Yeni Firdaus kemudian ditanggapi Navila Muhamad dengan “ emang orang zholim gak ada otaknya mau nyuri villa dari tangan patrik kemudian dikomentari terdakwa dengan bener 2 uda gila nekat parahnya vila dijual ke orang lain puluhan milyar ” .

Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Sarah Sati dan saksi Kamasyuni dan saksi Olivia Vernanda Pakasi : yang mengetahui postingan terdakwa melalui account Face book terdakwa dengan alamat domain URL adalah www. Facebook com/ara. Alexander .50? fref=ts dengan menuduh Ina penipu , penjahat, perampas , monyet dan pembohong sebagaimana yang diupload oleh terdakwa melalui Face book dan BBM tersebut diatas , padahal menurut saksi Sarah Sati adalah tidak benar selanjutnya saksi Sarah Sati saksi Kamas Juni serta saksi Olivia Fernando Pakasi menghubungi saksi Ina Indayanti melalui whatsapp dan tilpun serta bertemu untuk mengklarifikasi berita yang mereka dapatkan dari terdakwa .

Bahwa postingan terdakwa melalui Facebook dan BBM berupa tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi Ina Indayanti terbukti bahwa saksi Ina Indayanti dan saksi Jeremy Thomas serta saksi Sarah Sati mengetahui dan melihat sendiri ketika terdakwa melalui media TV dalam acara Invotainmen sesuai foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print outnya pada tanggal 8 April 2015 terdakwa secara lisan bicara melalui media TV dalam acara infotainment dan juga menurut saksi Retno Martuti yang menyaksikan melalui media TV pada acara obsesi sesuai dengan hasil print out terdapat gambar dirinya yang mengatakan tentang Vila Kiranadi Ubud Gianjar Bali antara lain :

- a. Menyatakan bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli villa antara Maratul Habibah dengan pihak Jeremy Thomas
- b. Pihak Jeremy Thomas mengirim preman ke Villa miliknya sehingga anak sdr Maratul Habibah terganggu
- c. Menuduh sdr Ina Indayanti melakukan pengancaman via Path sehingga merasa hidupnya tidak tenang
- d. Menyatakan bahwa ada beberapa teman sosialita yang akan melaporkan sdr Ina Indayanti

Dan berdasarkan keterangan ahli Sastra Indonesia Daniel Hariman Jacob SS M. Hum.

Bahwa postingan telah terdapat unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap sdr Ina Indayanti sekalipun tidak menyebutkan secara langsung namun dari data kwitansi jelas merujuk pada Jeremy Thomas dan Ina Thomas. Bahwa penggunaan alat elektronik Facebook dan Blackberry messenger ARA Kim Kadarshian HBDkelly Alla PIN 24E60BEE dapat diakses siapapun sehingga Ara Alexander telah menyebar luaskan / membuat dapat diaksesnya yang mengandung unsur pencemaran nama baik korban Ina Indayanti.

Sesuai dengan keterangan Ahli ITE Ferdinandus Setu, SH. MH :

bahwa tindakan memposting foto dan tulisan ke akun face book yang dilakukan terdakwa adalah termasuk mendistribusikan informasi elektronik yang semula ada di face book karena dapat diakses oleh orang lain yang terkoneksi dengan terdakwa sedangkan muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada KUHP sehingga sependapat dengan ahli bahasa menurut ahli telah mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.

Akibat perbuatan terdakwa memposting melalui facebook, BBM dan media TV baik berupa lisan dan tulisan sehingga membuat saksi Ina Indayanti menderita kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rusaknya reputasi selaku public figur akibat tersebarnya berita yang tidak benar
- Harkat dan Martabat tercoreng karean dituduh maling , penipu , penjahat .
- Turunnya kepercayaan sehingga banyak kesempatan bisnis yang dibatalkan yang berdampak pada keluarga dan anaknya
- Tergangunya mental secara psikis karena banyak yang menanyakan kebenaran pernyataan dari pelaku Maratul habibah .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang- undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .-----

ATAU KEDUA

Primer :

Bahwa ia terdakwa MARATUL HABIBAH pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal , yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira bulan Juli 2013 terdakwa dan suaminya sdr Patrick Alexander menawarkan Vila Kirana yang terletak di Ubud Gianjar Bali , kemudian meminta bantuan saksi Jeremy Thomas untuk dicarikan uang dengan jaminan vila Kirana tersebut untuk membayar hutang hutang sdr Patrik Alexander dan terdakwa.

Setelah saksi Jeremy Thomas mendapat pinjaman dari Bank Bukopin sebesar Rp 8,5 milyar dengan jaminan Vila Kirana dengan ketentuan Maret 2014 harus dilunasi, namun pinjaman tersebut tidak bisa terbayar walaupun telah berusaha untuk mencari pinjaman di Bank BII Bali, Koperasi ADB Jakarta dan lembaga keuangan dari Australia.

Secara kebetulan terdakwa juga berurusan hutang dengan sdr Nila Jasman sebesar Rp 10,7 milyar,

Kemudian terdakwa bersama sdr Patrik memberikan surat kuasa kepada saksi Jeremy Thomas untuk mencari investor dan menjual vila kirana sebagai pembeli nya saksi Halim Lie dengan ditandatangani AJB perjanjian jual beli

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan. No290/Pid..Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan notaris Tri Firdaus Akbar Syah.SH pada tanggal 14 Pebruari 2014 dengan ketentuan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan Vila Kirana harus sepengetahuan sdr Patrik Alexander dan sisa uang tunai sebesar Rp 2.275 milyar, Rp 450 juta, Rp 300 juta diserahkan ke sdr Patrik Alexander melalui Money Changer Valasindo sesuai tanda terima yang diberikan saksi Jeremy Thomas dan sdr Patrik Alexander berminat membeli kembali Vila Kirana dalam waktu 6 bulan.

Kemudian sejak Oktober 2014 terdakwa mulai memposting ke akun face book miliknya melalui HP samsung nama sebutan Ara Alexander dengan menggunakan alamat email ara.alexander 78 @ g mail com dan melalui Black Berry Mesenger menggunakan HP yang ditulis terdakwa dalam perjalanan menuju Bali dan juga dirumah terdakwa didaerah Kemang Jakarta Selatan dengan maksud sesuai keinginannya agar public harus tau keadaanya dan sebagai bentuk rasa kekesalannya bahwa terdakwa dan sdr Patrick Alexander tidak pernah menerima uang sebesar Rp 17 milyar.

Fostingian yang dilakukan terdakwa melalui Face book berupa tulisan yang dapat dilihat oleh semua orang antara lain.

Postingan ditulis terdakwa tanggal 3 Desember 2014 jam 9.45 pm yang dilihat oleh sdr Yenny Firdaus dan dilihat 75 orang yang menggunakan akun face book (Yenny Firdaus and 75 others like this) sebagai berikut :

“ Maling teriak maling gak tau malu villa ini milik siapa modus membantu taunya menipu mentang2 orang asing lo mau bodoh 2 hin , pingin punya vilaa kok nyolong ”

Dikomentari oleh Navila Muhamad , dan sdr Yulianto Suroso

Postingan tanggal 4 Desember 2015 antara lain ditulis terdakwa dengan kata kata bahwa “nama orang ini hanya dipinjam bantu buat dana pengembangan villa kita nggak berpikir orang ini jahat ,tengil , nakal serakah , bener uda gila dan parahnya dia jual vila kita ke orang milyaran rupiah “ kemudian oleh Agung Budiyanto dikomentari “ jangan jangan suami lo beli villa dengan nama Jeremy thomas . dan dilihat ada komentar Simon “ Who is The Gorella in the grey t shirt? berarti dalam postingan tersebut terdakwa telah memposting kata itu sebelumnya

Kemudian tanggal 9 Desember 2014 jam 2.26 pm yang diprint out dari HP Ina sebagai berikut :

“ Uda gila nich orang beli permen pakai duit masa beli property pakai kwitansi ”

Sedangkan postingan terdakwa melalui Black Berry Mesenger yang berupa tulisan yang dapat dilihat oleh teman terdakwa antara lain :

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan. No290/Pid..Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdakwa telah memposting melalui BBM dengan mengganti nama temannya dengan V2V Cantik kemudian mengomentari : “ For sale Vila Bali from 50 M Now 35 M BU cin w / beb ara konpres itu bkn orang kaya tajir mba , orang kaya monyetttt (bw kabur uangku)

Selanjutnya memposting “ Kami tidak pernah menjual villa di ubud kepada siapapun apalagi dg harga 10 m orang itu hanya berbohong dan penipu , jahat gak tau malu ” terlalu bodoh untuk menguasai aset yang bukan milik anda, pingin punya vila kok nyolong ”

Dengan diaksesnya tulisan tulisan tersebut dari hasil prin out telah terkirim pada temannya Yeni Firdaus kemudian ditanggapi Navila Muhamad dengan “ emang orang zholim gak ada otaknya mau nyuri villa dari tangan patrik kemudian dijawab terdakwa dengan bener 2 uda gila nekat parahnya vila dijual ke orang lain puluhan milyar “ .

Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Sarah Sati dan saksi Kamasyuni dan saksi Olivia Vernanda pakasi yang mengetahui postingan terdakwa tersebut melalui account Face book terdakwa dengan alamat domain URL adalah www. Facebook com/ara. Alexander .50? fref=ts dengan menuduh Ina penipu , penjahat, perampas , monyet dan pembohong sebagaimana yang diupload oleh terdakwa melalui Face book dan BBM tersebut diatas, selanjutnya saksi Sarah Sati saksi Kamas Juni serta saksi Olivia Fernando Pakasi menghubungi saksi Ina Indayanti melalui whatsapp dan telpon serta bertemu untuk mengklarifikasi berita yang mereka dapatkan dari terdakwa .

Bahwa postingan terdakwa melalui Facebook dan BBM berupa tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi Ina Indayanti terbukti bahwa saksi Ina Indayanti dan saksi Jeremy Thomas serta saksi Sarah Sati mengetahui dan melihat sendiri ketika terdakwa secara lisan melalui media TV dalam acara Invotainmen sesuai foto print outnya pada tanggal 8 April 2015 dan juga menurut saksi Retno Martuti yang menyaksikan melalui media TV pada acara obsesi terdakwa sesuai gambar dirinya yang mengatakan tentang Vila Kirana di Ubud Gianjar Bali antara lain :

- Menyatakan bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli villa antara Maratul Habibah dengan pihak Jeremy Thomas
- Pihak Jeremy Thomas mengirim preman ke Villa miliknya sehingga anak sdr Maratul Habibah terganggu
- Menuduh sdr Ina Indayanti melakukan pengancaman via Path sehingga merasa hidupnya tidak tenang

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan. No290/Pid..Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyatakan bahwa ada beberapa teman sosialita yang akan melaporkan sdr ina Indayanti

Berdasarkan keterangan ahli Sastra Indonesia Daniel Hariman Jacob SS M. Hum.

Bahwa postingan telah terdapat unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap sdr Ina Indayanti sekalipun tidak menyebutkan secara langsung namun dari data kwitansi jelas merujuk pada Jeremy Thomas dan Ina Thomas.

Bahwa penggunaan alat Elektronik Facebook dan Blackberry mesenger ARA Kim Kadarshian HBDkelly Alla PIN 24E60BEE dapat diakses siapapun shg Ara Alexander telah menyebar luaskan / membuat dapat diaksesnya yang mengandung unsur pencemaran nama baik korban Ina Indayanti.

Sesuai dengan keterangan ahli ITE Ferdinandus Setu,SH.MH :

bahwa tindakan memposting foto dan tulisan ke akun face book yang dilakukan terdakwa adalah termasuk mendistribusikan informasi elektronik yang semula ada di face book karena dapat diakses oleh orang lain yang terkoneksi dengan terdakwa sedangkan muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada KUHP sehingga sependapat dengan ahli Bahasa menurut ahli telah mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.

Akibat perbuatan terdakwa memposting melauai facebook, BBM dan media TV baik berupa lisan dan tulisan sehingga membuat saksi Ina Indayanti menderita kerugian ;

- Rusaknya reputasi selaku public figur akibat tersebarnya berita yang tidak benar
- Harkat dan Martabat tercoreng karean dituduh maling , penipu , penjahat
- Turunnya kepercayaan sehingga banyak kesempatan bisnis yang dibatalkan yang berdampak pada keluarga dan anaknya
- Tergangunya mental secara psikis karena banyak yang menanyakan kebenaran pernyataan dari pelaku Maratul habibah .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) (2) KUHPidana . -----

Subsidaair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MARATUL HABIBAH pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikan nya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui

Berawal sekira Juli 2013 terdakwa dan suaminya sdr Patrick Alexander menawarkan vila kirana yang terletak di ubud gianjar bali kemudian meminta bantuan saksi jeremy Thomas untuk dicarikan uang dengan jaminan vila Kirana tersebut untuk membayar hutang hutang sdr Patrik Alexander dan terdakwa .

Setelah saksi Jeremy thomas mendapat pinjaman dari Bank Bukopin sebesar Rp 8,5 milyar dengan jaminan vila Kirana dengan ketentuan Maret 2014 harus dilunasi, namun pinjaman tersebut tidak bisa terbayar walaupun telah berusaha untuk mencari pinjaman di Bank BII Bali, Koperasi ADB Jakarta dan lembaga keuangan dari Australia .

Secara kebetulan terdakwa juga berurusan dengan hutang Nila Jasman sebesar Rp 10,7 milyar ,

Kemudian terdakwa bersama sdr Patrik memberikan surat kuasa kepada saksiJeremy Thomas untuk mencari investor dan menjual vila kirana sebagai pembeli nya saksi Halim Lie dengan ditandatangani AJB perjanjian jual beli didepan notaris Tri Firdaus Akbar Syah . SH pada tanggal 14 Pebruari 2014 dengan ketentuan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan Vila Kirana harus sepengetahuan sdr Patrik Alexander dan sisa uang tunai sebesar Rp 2.275 milyar , Rp 450 juta , Rp 300 juta diserahkan ke sdr patrik melalui Money Changer Valasindo sesuai tanda terima yang diberikan saksi Jeremy Thomas dan sdr Patrik Alexander berminat membeli kembali Vila Kirana dalam waktu 6 bulan.

Dan sejak Oktober 2014 terdakwa mulai memposting ke akun face book melalui HP samsung nama akun facebook Ara Alexander dengan menggunakan alamat email ara.alexander 78 @ g mail com dan melalui BBM menggunakan HP Black Berry yang ditulis terdakwa dalam perjalanan menuju Bali dan juga dirumah terdakwa didaerah kemang Jakarta Selatan dengan maksud agar public harus tau keadaanya dan sebagai rasa kekesalan bahwa terdakwa dan Parickt tidak pernah menerima uang sebesar Rp 17 milyar

Fostingan yang dilakukan terdakwa melalui Face book berupa tulisan yang dapat dilihat oleh semua orang antara lain .

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan. No290/Pid..Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posingan ditulis terdakwa tanggal 3 Desember 2014 jam 9.45 pm yang dilihat oleh sdr Yenny Firdaus dan dilihat 75 orang yang menggunakan akun face book (Yenny Firdaus and 75 others like this) sebagai berikut :

“ Maling teriak maling gak tau malu villa ini milik siapa modus membantu taunya menipu mentang 2 orang asing lo mau bodoh 2 hin , pingin punya vilaa kok nyolong “

Dikomentari oleh Navila Muhamad , dan sdr Yulianto Suroso

Kemudian Postingan tanggal 4 Desember 2015 antara lain ditulis terdakwa dengan kata kata bahwa nama orang ini hanya dipinjam bantu buat danaa pengembangan villa kita nggak berpikir orang ini jahat ,tengil , nakal serakah , bener uda gila dan parahnya dia jual vila kita ke orang milyaran rupiah kemudian oleh Agung Budiayanto dengan jangan jangan suaaaaami lo beli villa dengan nama Jeremy thomas . dan dilihat ada komentar Who is The Gorella in the grey t shirt ? berarti dalam postingan tersebut terdakwa telah memposting kata itu sebelumnya .

Selanjutnya postingan terdakwa tanggal 9 Desember 2014 jam 2.26 pm yang diprint out dari HP Ina sebagai berikut :

“ Uda gila nich orang beli permen pakai duit masa beli property pakai kwitansi “

Sedangkan postingan terdakwa melalui Black Berry Messenger yang berupa tulisan yang dapat diketahui oleh teman temannya antara lain :

Dan ternyata benar terdakwa telah memposting melalui BBM dengan mengganti nama temannya dengan nama V2V Cantik kemudian mengomentari dengan menulis : “ For sale Vila Bali from 50 M Now 35 M BU cin w / beb ara konpres itu bkn orang kaya tajir mba , orang kaya monyetttt (bw kabur uangku)

Selanjutnya terdakwa melalui BMM menulis “ Kami tidak pernah menjual villa di ubud kepada siapapun apalagi dg harga 10 m orang itu hanya berbohong dan penipu , jahat gak tau malu “ terlalu bodoh untuk menguasai aset yang bukan milik anda, pingin punya vila kok nyolong “

Dengan diaksesnya tulisan tersebut dari hasil prin out telah terkirim pada ke Yeni Firdaus kemudian ditanggapi Navila Muhamad dengan “ emang orang zholim gak ada otaknya mau nyuri villa dari tangan patrik kemudian dijawab terdakwa dengan bener 2 uda gila nekat parahnya vila dijual ke orang lain puluhan milyar “ .

Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Sarah Sati dan saksi Kamasyuni dan saksi Olivia Vernanda pakasi :yang mengetahui melalui account Face book terdakwa dengan alamat domain URL adalah www. Facebook



com/ara. Alexander .50? fref=ts dengan menuduh Ina penipu , penjahat, perampas , monyet dan pembohong sebagaimana yang diupload oleh terdakwa melalui Face book dan BBM tersebut diatas selanjutnya saksi Sarah Sati saksi Kamas Juni serta saksi Olivia Fernando Pakasi menghubungi saksi Ina Indayanti melalui whatsapp dan tilpun serta bertemu untuk mengklarifikasi berita yang mereka dapatkan dari terdakwa .

Bahwa postingan terdakwa melalui Facebook dan BBM berupa tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi Ina Indayanti terbukti bahwa saksi Ina Indayanti dan saksi Jeremy Thomas serta saksi Sarah Sati , Olivia Vernada Pakasi mengetahui dan melihat sendiri ketika terdakwa secara lisan menyatakan melalui media TV dalam acara Invotainmen di trans TV sesuai foto print outnya pada tanggal 8 April 2015 dan juga menurut saksi Retno Martuti yang menyaksikan melalui media TV pada acara obsesi sesuai gambar diri terdakwa yang mengatakan tentang Vila Kirana di Ubud Gianjar Bali antara lain :

- Menyatakan bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli villa antara Maratul Habibah dengan pihak Jeremy Thomas
- Pihak Jeremy Thomas mengirim preman ke Villa miliknya sehingga anak sdr Maratul Habibah terganggu
- Menuduh sdr Ina Indayanti melakukan pengancaman via Path sehingga merasa hidupnya tidak tenang
- Menyatakan bahwa ada beberapa teman sosialita yang akan melaporkan sdr ina Indayanti

Padahal menurut keterangan saksi Marisa Kustriani SE dan saksi Sarah Sati , pernyataan terdakwa tersebut tidaklah benar .

Berdasarkan keterangan ahli Sastra Indonesia Daniel Hariman Jacob SS M. Hum.

Bahwa postingan telah terdapat unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap sdr Ina Indayanti sekalipun tidak menyebutkan secara langsung namun dari data kwitansi jelas merujuk pada Jeremy Thomas dan Ina Thomas .

Bahwa penggunaan alat elektronik Facebook dan Blackberry mesenger ARA Kim Kadarshian HBDkelly Alla PIN 24E60BEE dapat diakses siapapun shg Ara Alexander telah menyebar luaskan / membuat dapat diaksesnya yang mengandung unsur pencemaran nama baik korban Ina Indayanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan keterangan ahli ITE Ferdinandus Setu, SH.MH :

bahwa tindakan memposting foto dan tulisan ke akun face book yang dilakukan terdakwa adalah termasuk mendistribusikan informasi elektronik yang semula ada di face book karena dapat diakses oleh orang lain yang terkoneksi dengan terdakwa sedangkan muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada KUHP sehingga sependapat dengan ahli bahasa menurut ahli telah mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.

Akibat perbuatan terdakwa memposting melalui facebook, BBM dan media TV baik berupa lisan dan tulisan sehingga membuat saksi Ina Indayanti menderita kerugian :

- Rusaknya reputasi selaku public figur akibat tersebarnya berita yang tidak benar
- Harkat dan Martabat tercoreng karena dituduh maling , penipu , penjahat .
- Turunnya kepercayaan sehingga banyak kesempatan bisnis yang dibatalkan yang berdampak pada keluarga dan anaknya
- Tergangunya mental secara psikis karena banyak yang menanyakan kebenaran pernyataan dari pelaku Maratul Habibah .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat

(1) KUH pidana . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Rek. Perkara PDM-477/JKT.SEL/Epp.2/10/2016 tanggal 5 Juni 2017 sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **MARATUL HABIBAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik"***, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARATUL HABIBAH.dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan. No290/Pid..Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel print out / screenshots percakapan media sosial Facebook dan Blackberry Messenger (BBM) akun milik MARATUL HABIBAH;
- 1 (satu) bendel surat-surat/dokumen jual beli Villa Kirana yang terletak di Kec. Ubud Ds. Kedewatan, Bali.

Barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor: 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel . tanggal 09 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut :**

1. MenyatakanTerdakwa MARATUL HABIBAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARATUL HABIBAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar,maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel print out / screenshotspercakapan media sosial Facebook dan Blackberry Messenger (BBM) akun milik MARATUL HABIBAH;
 - 1 (satu) bendel surat-surat/dokumen jual beli Villa Kirana yang terletak di Kec. Ubud Ds. Kedewatan, Bali.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dalam akte permintaan banding masing-masing Nomor: 49/Akta.Pid./2017/PN.Jkt.Sel. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Surat tanda terima memori banding tanggal 23 Agustus 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 September 2017 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Surat tanda terima memori banding tanggal 03 Oktober 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Surat tanda terima kontra memori banding tanggal 3 Oktober 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 02 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Surat tanda terima kontra memori banding tanggal 19 Oktober 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa (dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 09 Nopember 2017);

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan. No290/Pid..Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya masing-masing tertanggal 03 Oktober 2017 Nomor W.10..U3/3058/HK.01/10/2017. Dan W.10..U3/3057/HK.01/10/2017. ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1299/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 09 Agustus 2017 Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan masih terlalu ringan dari tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut fakta persidangan terdakwa mengakui perbuatannya didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta barang bukti. Penuntut Umum menghawatirkan apabila pemidanaan yang dijatuhkan Terdakwa terlalu ringan maka terdakwa akan mengulangi perbuatan serupa serta hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak membuat jera pelaku tindak pidana karena terlalu ringan;
- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana pertimbangan pada halaman 54 pada ad 4 mengenai fakta yang diperoleh Majelis Hakim menjadikannya sebagai fakta adalah oleh karena Terdakwa melihat dan membaca postingan kwitansi itu karena ada tanda tangan dan nama suami terdakwa yaitu Patrick Alexander . karena Terdakwa dan suaminya tidak merasa menerima uang sesuai di jumlah kwitansi tersebut maka Terdakwa membantah kebenaran berita postingan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan. No290/Pid..Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tersebut dan mengklarifikasi pemberitaan tersebut tanpa menyebutkan nama seseorang ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama sekali mengabaikan fakta persidangan tersebut dan lebih mempercayai saksi korban yang bertentangan dengan fakta yang disampaikan oleh pemohon banding seharusnya oleh karena pemohon banding membantah menyangkal perbuatan yang dituduhkan maka seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus mendasarkan pada ketentuan pasal 183 KUHP;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah salah oleh karena selain tidak mempelajari dan menyelidiki latar belakang adanya kwitansi pengakuan Ina Indayani yang tidak tahu menahu soal kwitansi , kemudian tidak ada nya disengaja atau tidak oleh Terdakwa menyebut nama Ina Thomas di dalam postingan yang dianggap sudah mencemarkan nama Ina Indayani dan suaminya Jeremmy Thomas
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sesuai pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 sangat tidak beralasan hukum sebab tempus dilicti dalam perkara aquo adalah pengakuan Ina Indayanti yang tidak tahu menahu permasalahan kwitansi;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada paragraf 3 halaman 58 maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar terdakwa bertaubat dengan sungguh-sungguh serta mencegah terdakwa mengulangi lagi perbuatannya kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa jelas-jelas adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum oleh karena terkesan majelis hakim membela pemberitaan pembohongan yang dilakukan Ina Indayati tanpa memikirkan hak azasi manusia memenjarakan Terdakwa tanpa mempertimbangkan untuk menyarankan kedua belah pihak berdamai dan menyelesaikan semua permasalahan terkait jual beli vila tersebut ;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan. No290/Pid..Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah memberikan tanggapannya dalam kotra memori bandingnya yang pada pokok nya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam keberatannya tidak merinci dalam hal apa yang menjadi keberatannya yang relevan dengan alasan keberatan menurut Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 ayat (1) bagian kesatu mengenai Pemeriksaan Tingkat banding
- Bahwa Terdakwa keberatan atas memori banding Jaksa Penuntut Umum pada halaman dua yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama;
- Sedangkan mengenai keberatan Penuntut Umum mengenai pemidanaan selebihnya tidak perlu terdakwa tanggap karena terdakwa secara tegas telah menolak pertimbangan serta amar putusan perkara Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan dalam kotra memori bandingnya yang pada pokok nya sebagai berikut :

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim masih terlalu ringan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Neeri Jakarta Selatan , kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa putusan tersebut masih terlalu ringan dari tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum , menurut fakta persidangan terdakwa mengaku perbuatannya dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta barang bukti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikhawatirkan apabila pemidanaan yang



dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan maka terdakwa akan mengulangi perbuatan serupa serta hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak membuat jera pelaku tindak pidana karena terlalu ringan, karena ancaman pidana dalam perkara ini sesuai dengan pasal yang disangkakan maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 09 Agustus 2017 demikian pula memori banding dan kontra memori banding dari Para Pembanding Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatannya pada persidangan tingkat pertama tanpa ada alasan-alasan lain dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

- Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa MARATUL HABIBAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama , adalah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, karena telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa MARATUL HABIBAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan setelah dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Agustus 2017 Nomor 1229/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 09 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **15 November 2017** oleh kami : **SUDIRMAN WP. SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH** dan **MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 November 2017 Nomor.290/ Pid. Sus/2017/ PT.DKI. untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin tanggal 27 November 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.**, Panitera Pengganti tersebut, berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Panitera Pengganti atas nama Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 290/Pid Sus/2017/PT.DKI. tanggal 01 November 2017, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. DANIEL DALLE PAIRUNAN SH.MH

SUDIRMAN, WP. SH.MH

2. MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)